



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Magelang telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang;
- b. bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan pangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4245);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Magelang.
 4. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.
 5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dapat dibentuk Sekretariat yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan;
 - b. Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan;
 - c. Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan;
 - d. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan; dan
 - e. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Monitoring Evaluasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Susunan keanggotaan dan rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian.
 - (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Agustus 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Agustus 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MAGELANG NOMOR 52
TAHUN 2015 TENTANG DEWAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
MAGELANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Bupati	Ketua
2	Wakil Bupati	Wakil Ketua I
3	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua II
4	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra	Wakil Ketua III
5	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Sekretaris merangkap Ketua Harian
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
7	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota
8	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
10	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
11	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
14	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
15	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
16	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
18	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
20	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah	Anggota
21	Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah	Anggota
22	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah	Anggota
23	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang	Anggota
24	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang	Anggota

1	2	3
25	Komandan Kodim 0705 Magelang	Anggota
26	Kapolda Magelang	Anggota
27	Kepala Bulog Sub Divre Wil. V Kedu	Anggota
28	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Magelang	Anggota
29	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Magelang	Anggota
30	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN